

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menganut Sistem Hukum Adat Patrilineal Individual dimana harta warisan lebih terpusat kepada pihak laki-laki atau anak laki-laki. Hal ini dikarenakan pihak laki-laki atau anak laki-laki memiliki peran penting atau tanggung jawab yang banyak dibandingkan anak perempuan.
2. Dalam struktur kekerabatan Batak Toba dalam prinsipnya masih berbeda jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Seperti contoh anak perempuan tidak berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat di acara-acara resmi, terlihat pada acara pesta Batak hampir tidak terlihat anak perempuan duduk di barisan depan, ikut berbicara dan mengambil keputusan. Akan tetapi saat ini, jika ada pertemuan keluarga yang lebih kecil para perempuan sudah diizinkan berbicara tetapi hanya sebagai pendahuluan saja, seperti acara pemberian nama kepada anak (tardidi), acara memberi kata penghiburan bagi keluarga yang berduka (mangapuli).

B. Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi atau musyawarah secara terbuka mengenai pembagian harta waris untuk seluruh masyarakat Adat Batak Toba supaya anak perempuan dalam keluarga mendapatkan harta waris sebagaimana halnya dengan anak laki-laki, hendaknya juga diadakan sosialisasi bersama tokoh – tokoh adat, pemerintah setempat untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki, sehingga tidak terjadi perselisihan pewarisan dalam suatu keluarga.
2. Proses pembagian waris terhadap anak perempuan dari tidak mendapatkan warisan menjadi mendapatkan warisan perlu disikapi positif dan sebaiknya mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam KUHPerdara. Untuk itu pemerintah disarankan membuat peraturan perundang-undangan tentang pembagian warisan yang bersifat nasional, sehingga tidak ada lagi keanekaragaman pembagian warisan. Maka dapat terciptanya kepastian hukum dan kepastian pembagian warisan bagi para ahli waris.
3. Disarankan kepada para tokoh-tokoh adat dan kaum laki-laki, agar dapat memberikan kesempatan kepada pihak perempuan untuk bersuara/berbicara dan mengambil keputusan dalam acara pesta Adat Batak tanpa menghilangkan rasa hormat kepada kaum laki-laki dan ataupun mengubah struktur kekerabatan Batak Toba yaitu “*Dalihan Na Tolu*”.
4. Persamaan hak merupakan tuntutan rasa keadilan dan hukum, karena yurisprudensi/undang-undang tentang waris telah ada dan dijadikan acuan atau

5. patokan untuk menyelesaikan, mengatur persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
Maka disarankan perlu adanya sosialisasi bersama tokoh-tokoh adat, pemerintah setempat untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki sehingga tidak terjadi perselisihan pewarisan dalam sebuah keluarga.